



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NO : 88/Pid.Sus/2017/PN Dps**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI DENPASAR yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KRISTIAN HUTAGALUNG  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Sawit I No. 9 Simalingkar medan  
RT/RW 000/000, DS/Kel. Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatra Utara/  
Alamat Tinggal Rumah Kos, Kamar No. 4 Jalan Kresna, Ds/Kel. Legian, Kec. Kuta Kabupaten Badung.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S.I. Informatika

Terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Hal.1 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Benny Hariyono, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Akasia 37/A Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 88/Pid.Sus/2017/PN Dps tertanggal 7 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure Fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi : kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi benda kristal bening mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) atau Sabu-sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto dengan berat keseluruhan

Hal.2 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,16 gram brutto atau 036 gram Netto. (disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng permen Mentos Pure fresh warna biru yang berisi (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah :
  - 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto;
  - 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto;
  - 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastic terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto.
- 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam dengan simcard Simpati Nomor : 081237820628.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.3 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (Pledoi) tertanggal 30 Maret 2017 pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan sebagaimana yang telah disampaikan;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu :

- Bahwa ia terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 20136, bertempat di Jl. Di Depan rumah No.1 Jalan Patimura Gang Melati, Br/Lingk.Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung. atau setidaknya tidaknya suatu tempat tertentu masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu seberat 1,16 gram brutto atau 0,36 gram netto) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa di telpon oleh temannya yang bernama Pak CB untuk mengambil sabu-sabu dan ketemu di Depan Indosat, Jalan Gunung Catur Gatsu Barat, dan akan diberi upah berupa sabu-sabu untuk terdakwa, setiba terdakwa di tempat tersebut Pak CB langsung menyerahkan 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos

Hal.4 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pure Fres warna biru yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sabu-sabu, setelah terdakwa menerima barang berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sabu-sabu, Pak CB bilang kepada terdakwa “ antar ke teman diseputar Legian” Kemudian terdakwa pergi menuju kearah Legian, sampai di Jalan Imambonjol terdakwa mampir ke SPBU untuk memisahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening sabu yang ada didalam kaleng Permen Mentos Pure fres warna biru kedalam pembungkus rokok Sapoerna A Mild warna putih lalu terdakwa masukan pipa kaca yang digulung dengan tisu warna putih dalam kaleng Permen Mentos Pure fres warna biru, selanjutnya terdakwa langsung menuju Legian Kuta,

- Bahwa saksi I NYOMAN PICA ANTARA bersama saksi I KOMANG ARDANA dan rekan petugas dari kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering melakukan penyalahguna narkotika, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi I I NYOMAN PICA ANTARA bersama saksi I KOMANG ARDANA dan rekan petugas dari kepolisian melakukan penyelidikan di Jalan Patimura dan sekitarnya, Kemudian sekitar pukul 01,00 Wita, saksi melihat terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG di depan Rumah No.1, Jalan Patimura Gang Melati Br/Lingk. Pelasa, desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan gerak gerik yang mencurigakan, Kemudian saksi I NYOMAN PICA ANTARA bersama saksi I KOMANG ARDANA dan rekan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakian saat itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure Fres warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik kip masing-masing berisi kristal bening sabu-sabu, dan 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plstik terdapat plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 1,16 gram brutto atau 0,36 gram netto ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Curve warna hitam dengan simcard simpati ditemukan disaku baju sebelah kiri

Hal.5 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang berupa kristal bening sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Pak CB untuk diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Narkotika metamfetamina yang sering dikenal dengan istilah Sabu, serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;
- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 19 Oktober 2016, 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah : 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto (Koede A), 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode B) dan 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto, (Kode C) 1 (satu) buah pembungkus rokok Samporna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina yang sering dikenal dengan istilah Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode D) barang bukti berupa benda bentuk kristal bening yang duga Narkotika yang sering disebut dengan istilah sabu pada point 1 (kode A s/d B) dan point 2 (Kode D),tersebut masing-masing disisihkan sebanyak 0,02 sedangkan pada point 1 (Kode C) disisihkan sebara 0,01 gram nettog sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 19 Oktober 2016 diserahkan ke LAB untuk kepentingan Pemeriksaan Lab;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB –977/NNF/2013 tanggal 20 Oktober 2016, dalam pemeriksaan disimpulkan, bahwa

Hal.6 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti dengan nomor : 4235/2016/NF s/d 4238/2016/NF kristal bening dan 4239/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4240/2016/NF cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaaan Narkotika Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Depan rumah no.1, Jl. Patimura, Gang Melati, Br/Lingk. Pelasa. Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya suatu tempat tertentu masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Metamfetamina sejak tahun 2009, dengan cara menyiapkan pipa kaca, botol air mineral dan pipet, setelah terkumpul botol, pipa kaca dan pipet terdakwa rakit menjadi alat hisap bong, setelah itu sabu terdakwa masukan kedalam pipa kaca lalu dibakar pakai korek gas, setelah terbakar sabunya mencair baru dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca. setelah menggunakan Sabu badan terdakwa menjadi lebih semangat dalam bekerja, mata terdakwa tidak merasa mengantuk. Jika terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu terdakwa menjadi mengantuk dan malas bekerja.
- Bahwa kemudian timbul lagi keinginan terdakwa untuk menggunakan Sabu-sabu sehingga pada saat terdakwa dihubungi oleh Pak CB pada hari Selasa tanggal 18

Hal.7 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, untuk mengambil sabu-sabu dan ketemu di Depan Indosat, Jalan Gunung Catur Gatsu Barat, serta akan diberi upah berupa sabu-sabu untuk terdakwa, terdakwa langsung menemui temannya yang bernama Pak CB, setiba terdakwa di tempat tersebut Pak CB langsung menyerahkan 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure Fres warna biru yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sabu-sabu, setelah terdakwa menerima barang berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal bening sabu-sabu, Pak CB bilang kepada terdakwa “ antar ke teman diseputar Legian” Kemudian terdakwa pergi menuju kearah Legian, sampai di Jalan Imambonjol terdakwa mampir ke SPBU untuk memisahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening sabu yang ada didalam kaleng Permen Mentos Pure fres warna biru kedalam pembungkus rokok Sapoerna A Mild warna putih lalu terdakwa masukan pipa kaca yang digulung dengan tisu warna putih dalam kaleng Permen Mentos Pure fres warna biru, selanjutnya terdakwa langsung menuju Legian Kuta.

- Bahwa saksi I NYOMAN PICA ANTARA bersama saksi I KOMANG ARDANA dan rekan petugas dari kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering melakukan penyalahguna narkoba, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi I I NYOMAN PICA ANTARA bersama saksi I KOMANG ARDANA dan rekan petugas dari kepolisian melakukan penyelidikan di Jalan Patimura dan sekitarnya, Kemudian sekitar pukul 01,00 Wita, saksi melihat terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG di depan Rumah No.1, Jalan Patimura Gang Melati Br/Lingk. Pelasa, desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan gerak gerik yang mencurigakan, Kemudian saksi I NYOMAN PICA ANTARA bersama saksi I KOMANG ARDANA dan rekan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakian saat itu para saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure Fres warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik kip masing-masing berisi kristal bening sabu-sabu, dan 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca dan 1

Hal.8 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat keseluruhan 1,16 gram brutto atau 0,36 gram netto ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Black Berry Curve warna hitam dengan simcard simpati ditemukan disaku baju sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang berupa kristal bening sabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Pak CB untuk diserahkan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Narkotika metamfetamina yang sering dikenal dengan istilah Sabu, serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;
  - Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 19 Oktober 2016, 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah : 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto (Koede A), 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto (Kode B) dan 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto, (Kode C) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina yang sering dikenal dengan istilah Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto (Kode D) barang bukti berupa benda bentuk kristal bening yang diduga Narkotika yang sering disebut dengan istilah sabu pada point 1 (kode A s/d B) dan point 2 (Kode D), tersebut masing-masing disisihkan sebanyak 0,02 sedangkan pada point 1 (Kode C) disisihkan sebesar 0,01 gram netto sesuai berita acara penyisihan

Hal.9 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tertanggal 19 Oktober 2016 diserahkan ke LAB untuk kepentingan Pemeriksaan Lab;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB -977/NNF/2013 tanggal 20 Oktober 2016, dalam pemeriksaan disimpulkan, bahwa;
- barang bukti dengan nomor : 4235/2016/NF s/d 4238/2016/NF kristal bening dan 4239/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4240/2016/NF cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) no. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI "I NYOMAN PICA ANTARA" saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal KRISTIAN HUTAGALUNG dan tidak ada hubungan keluarga, namun atas informasi dari masyarakat, atas keterlibatan tersangka terhadap tindak pidana narkotika, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 1.00 Wita, bertempat di Depan Rumah No.1, Jalan Patimura Gang Melati, Br/Lingkungan Pelasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

Hal.10 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan tindakan Kepolisian berupa penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan team dibawah pimpinan KOMISARIS POLISI I NENGGAH KARIASA dan 4 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa Pada saat saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adapun barang yang saksi temukan berupa : 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure fresh warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi : Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotikal (Metamfetamina) yang sering disebut dengan istilah Sabu-sabu, dengan berat keseluruhan 0,84 gram brutto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetaminia) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto, dan 1 (satu) buah hanphone Black Berry Curve warna hitam dengan simcard simpati;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG barang bukti berupa Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal istilah sabu-sabu saksi temukan digenggaman tangan kirinya sedangkan 1 (satu) buah handphone Balck Berry Curve warna hitam dengan simcard simpati berada disaku baju sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure fresh warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sring dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal

Hal.11 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan istilah Sabu-sabu saat ditanya/diinterogasi terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapati dari Pak CB.;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure fresh warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dari Pak CB.
- Bahwa terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG memiliki, menguasai Narkotika (metamfetamina) yang sering disebut dengan istilah Sabu-sabu yang ditemukan pada genggam tangan kirinya pada saat saksi tanya/introgasi terdakwa mengaku Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya sudah memesan Narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Pak CB yang memberikan Narkotika (sabu-sabu) untuk diantarkan kepada pembeli, saksi bersama team sempat melakukan penyelidikan ditempatnya Pak CB nongkrong di seputaran Seminyak, Hotel Blue Berry, di Jalan Dewi Sri, tempat Bilyard di Jalan Patih Jelantik Kuta, tetapi saksi tidak menemukannya yang namanya Pak CB dan terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggalnya Pak CB, karena terdakwa sering bertemu di tempat Bilyard di Jalan Patih Jelantik Kuta;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG disaksikan oleh saksi I NENGGAH BRATA dan saksi I GUSTI NGURAH BUDA HARTANA, selaku petugas pecalang;

Hal.12 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin dari pihak berwenang perihal tersangka memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **I KOMANG ARDANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal KRISTIAN HUTAGALUNG, dan tidak ada hubungan keluarga, namun atas informasi dari masyarakat, atas keterlibatan terdakwa terhadap tindak pidana narkotika, kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 1.00 Wita, bertempat di Depan Rumah No.1, Jalan Patimura Gang Melati, Br/Lingkungan Pelasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan tindakan Kepolisian berupa penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan team dibawah pimpinan KOMISARIS POLISI I NENGAH KARIASA dan 4 orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adapun barang yang saksi temukan berupa : 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure fresh warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi : Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotikal (Metamfetamina) yang sering disebut dengan istilah Sabu-sabu, dengan berat keseluruhan 0,84 gram brutto atau 0,24 gram netto, 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat klip berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetaminia) yang sering

Hal.13 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikenal dengan istilah Sabu-sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto, dan 1 (satu) buah handphone Black Berry Curve warna hitam dengan simcard simpati;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG barang bukti berupa Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal istilah sabu-sabu saksi temukan digenggaman tangan kirinya sedangkan 1 (satu) buah handphone Balck Berry Curve warna hitam dengan simcard simpati berada disaku baju sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure fresh warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sring dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu saat ditanya/diintrogasi terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG mengakui barang tersebut adalah milik tersangka;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure fresh warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sring dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dari Pak CB.
- Bahwa terdakwa KRSITIAN HUTAGALUNG memiliki, menguasai Narkotika (metamfetamina) yang sering disebut dengan istilah Sabu-sabu

Hal.14 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada genggam tangan kirinya pada saat saksi tanya/introgasi mengaku Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya sudah memesan Narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Pak CB yang memberikan Narkotika (sabu-sabu) untuk diantarkan kepada pembeli, saksi bersama team sempat melakukan penyelidikan ditempatnya Pak CB nongkrong di seputaran Seminyak, Hotel Blue Berry, di Jalan Dewi Sri, tempat Bilyard di Jalan Patih Jelantik Kuta, tetapi saksi tidak menemukannya yang namanya Pak CB dan tersangka tidak tahu alamat tempat tinggalnya Pak CB, karena tersangka sering bertemu di tempat Bilyard di Jalan Patih Jelantik Kuta;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG disaksikan oleh saksi I NENGGAH BRATA dan saksi I GUSTI NGURAH BUDA HARTANA, selaku petugas pecalang;
- Bahwa saksi ada menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi I NENGGAH BRATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG, namun setelah diberitahukan oleh Polisi baru saksi kenal dengan orang yang disebutkan nama KRISTIAN HUTAGALUNG dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi melihat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian Poda Bali terhadap tersanga KRISTIAN HUTAGALUNG, pada

Hal.15 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 01,00 Wita, bertempat di depan rumah no.1 Jalan Patimura Gang Melati Br/Lingkungan. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG, adapun barang yang saksi lihat dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan tersebut yaitu barang berupa : 1 (satu) buah kaleng permen mentos pure fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu serta 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam dengan Simcard Simpati Nomor 081237820628;
- Bahwa pada saat petugas Keposian melakukan penggeledahan saksi melihat Petugas menemukan pada tangan kiri tersangka barang berupa : 1 (satu) buah kaleng permen mentos pure fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu sedangkan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam

Hal.16 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Simcard Simpati Nomor 081237820628, ditemukan pada saku baju tersangka yang dipakainya pada saat penggeledahan;

- Bahwa ciri-ciri, bentuk dan atau sifatnya adalah 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dengan berat masing-masing adalah 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto, dan 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto dan 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto;
- Bahwa adapun barang berupa : 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu adalah 1,16 gram brutto atau 0,36 gram netto dan barang-barang lainnya yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, setelah ditanya oleh Petugas dari Kepolisian Polda Bali tentang kepemilikannya yang dapat saksi dengar adalah diakui oleh tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG sendiri pemiliknya;
- Bahwa saksi pada saat menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG dengan jarak sangat dekat sekali yaitu kurang lebih 1 (satu) meteran sehingga dapat dilihat dengan jelas penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar, pada saat saksi sedang melakukan patroli bersama saksi I GUSTI PUTU NGURAH BUDAHARTANA, kemudian PAK GUSTI ditelpon oleh PAK MADE ARIADI, untuk menuju Jln. Patimura Gang Melati Kuta, setelah tiba di depan rumah No.1 Jln. Patimura Gang Melati Kuta, langsung diminta bantuan oleh petugas Kepolisian Polda Bali untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG, dan ditemukan barang berupa 4 (empat) plastik klip yang

Hal.17 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika

(Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal Sabu-sabu, saksi melihat raut muka tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG sangat grogi dan kelihatan ketakutan serta sangat sedih;
- Bahwa tentang masalah ijin Narkotika, tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG mengatakan tidak memiliki ijin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi I GUSTI PUTU NGURAH BUDA HARTANA, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG, namun setelah diberitahukan oleh Polisi baru saksi kenal dengan orang yang disebutkan nama KRISTIAN HUTAGALUNG dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi melihat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian Poda Bali terhadap terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 01,00 Wita, bertempat di depan rumah no.1 Jalan Patimura Gang Melati Br/Lingkungan. Plasa, Desa/Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi telah menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG, adapun barang yang saksi lihat dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat pengeledahan tersebut yaitu barang berupa : 1 (satu) buah kaleng permen mentos pure fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) yang sering

Hal.18 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu serta 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam dengan Simcard Simpati Nomor 081237820628;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan saksi melihat Petugas menemukan pada tangan kiri terdakwa barang berupa : 1 (satu) buah kaleng permen mentos pure fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu sedangkan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam dengan Simcard Simpati Nomor 081237820628, ditemukan pada saku baju tersangka yang dipakainya pada saat penggeledahan;
- Bahwa ciri-ciri, bentuk dan atau sifatnya adalah 4 (empat) buah plastik klip bening masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dengan berat masing-masing adalah 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto, dan 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto dan 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto;

Hal.19 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun barang berupa : 4 (empat) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,36 gram netto dan barang-barang lainnya yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, setelah ditanya oleh Petugas dari Kepolisian Polda Bali tentang kepemilikannya yang dapat saksi dengar adalah diakui oleh tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG sendiri pemiliknya;
- Bahwa saksi pada saat menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG dengan jarak sangat dekat sekali yaitu kurang lebih 1 (satu) meteran sehingga dapat dilihat dengan jelas penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan patroli bersama saksi I GUSTI PUTU NGURAH BUDAHARTANA, kemudian PAK GUSTI ditelpon oleh PAK MADE ARIADI, untuk menuju Jln. Patimura Gang Melati Kuta, setelah tiba di depan rumah No.1 Jln. Patimura Gang Melati Kuta, langsung diminta bantuan oleh petugas Kepolisian Polda Bali untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG, dan ditemukan barang berupa 4 (empat) plastik klip yang diduga berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal Sabu-sabu, saksi melihat raut muka tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG sangat grogi dan kelihatan ketakutan serta sangat sedih;
- Bahwa saksi dengan pada saat petugas menanyakan tentang masalah ijin Narkotika, tersangka KRISTIAN HUTAGALUNG mengantakan tidak memiliki ijin;

Hal.20 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 977/NNF/ 2016, tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dan IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor : 4235/2016/NF s/d 4238/2016/NF berupa kristal bening. 4239/2016/NF berupa cairan kuning/urine serta 4240/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa KRISTIAN HUTAGALUNG, saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim,
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 01,00 Wita, bertempat di depa rumah no.1 Jalan Patimura Gang Melati Br/Lingk, Plasa Desa/Kel.Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung;
- bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan menemukan barang berupa: 1 (satu) buah kaleng permen mentos pure fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening dan 1 (satu) buah pembungkus rokok

Hal.21 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu ; dengan berta keseluruhan 1,16 gram bruto atau 0,36 gram netto,

- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa : 1 (satu) buah kaleng permen mentos pure fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu dan 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah Sabu-sabu, ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa yang dipegang, sedanhkan 1 (satu) buah Handphone Black Berry Curve warna hitam dengan Simcard simpati ditemukan disaku baju sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pak CB;
- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki, menguasai barang berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,36 gram netto dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang atas perintah pak CB, yang dijanjikan/diberi imbalan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu oleh Pak CB namun terdakwa belum menerimanya;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh mengantarkan sabu kepada pembeli atas perintah Pak CB dan terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu tanpa sepengetahuan teman Pak CB;
- bahwa terdakwa kenal dengan Pak CB, karena terdakwa sering bermain Bilyard di Jalan Patih Jelantik Kuta, dan terdakwa dengan Pak CB sering

Hal.22 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ngobrol tentang pekerjaan dan terdakwa pernah memakai/mengonsumsi sabu, beberapa hari kemudian Pak CB menawarkan untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dengan imbalan uang dan bonus sabu gratis untuk dikonsumsi;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika, Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 23.00 Wita di depan Indosat Jalan Gunung Catur Gatsu Barat, yang diberi oleh Pak CB untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal disepertan Legian Kuta;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu, kalau terdakwa menggunakan sabu ditempat kos sendiri dan terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara yaitu terdakwa sendiri menyiapkan pipa kaca, botol air mineral dan pipet, setelah terkumpul botol, pipa kaca dan pipet tersangka rakit menjadi alat hosap bong, setelah itu sabunya masukan kedalam pipa kaca lalu dibakar pakai korek gas setelah dibakar sabunya mencair baru dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu, terdakwa merasa lebih semangat dalam bekerja dan matanya tidak merasa mengantuk, kalau tidak dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersangka pingin tidur saja, malas beraktifitas/bekerja;
- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui perbuatannya tersebut adalah dilarang di Wilayah Republik Indonesia dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika itu;
- Terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Hal.23 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal:

Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat(1) huruf a UU No.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternative, maka akan di pertimbangkan dakwaan yang paling mendekati kenyataan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, hasil lab, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan rumah no.1, di Jalan Patimura Gang Melati Br/Lingkungan. Pelasa, Dsa/Kel. Kuta, Kec.Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap kerana pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polda Bali ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa berupa : 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure Fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi : kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) atau Sabu-sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto dengan berat keseluruhan 1,16 gram Brutto atau 0,36 gram Netto dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;

Hal.24 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap tersangka disaksikan oleh saksi I NENGAH BRATA dan saksi I GUSTI PUTU NGURAH BUDA HARTANA;
- Bahwa benar, tersangka pada saat diinterogasi oleh petugas mengaku mendapatkan barang berupa :4 (empat) plastik klip yang diduga Narkotika tersebut dari Pak CB;
- Bahwa benar, tersangka menguasai barang berupa 4 (empat) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,36 gram netto, dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah Pak CB;
- Bahwa benar, tersangka dijanjikan akan mendapat imbalan/upah dari Pak CB sebesar Rp.50.000.000.- (lima ribu rupiah) per paket setiap tersangka mengantarkan Narkotika;
- Bahwa benar, kenal dengan Pak CB karena tersangka sering bertemu dan bermain bilyard di Jalan Patih Jelantik Kuta dan tersangka sering ngobrol dengan Pak CB masalah pekerjaan;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 23.00 Wita didepan Indosat Jalan Gunung Catur Gatsu Barat, tersangka diberikan 4 (empat) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika (sabu) oleh Pak CB untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal disepulatan Legian Kuta;
- Bahwa benar, tersangka pernah menggunakan sabu, kalau menggunakan sabu biasanya di tempat kos sendiri dan terakhir tersangka menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa benar, cara tersangka menggunakan sabu yaitu menyiapkan pipa kaca, botol air mineral dan pipet, setelah terkumpul botol, pipa kaca dan pipet tersangka rakit menjadi alat hisap bong, setelah itu sabunya masukan kedalam pipa kaca lalu dibakar pakai korek gas setelah dibakar sabunya

Hal.25 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencair baru dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu sterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca;

- Bahwa benar. Bahwa benar, tersangka mengaku setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu, tersangka merasa lebih semangat dalam bekerja dan matanya tidak merasa mengantuk, kalau tidak dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersangka pingin tidur saja, malas beraktifitas/bekerja;
- Bahwa tersangka mengaku mengetahui perbuatannya tersebut adalah dilarang di Wilayah Republik Indonesia dan tidak memiliki ijin dari pihak berwnang untuk memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum tersebut adalah pasal 112 ayat (1) UU No. 35 th 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) UU No. 35 th 2009 unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

## Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **KRISTIAN HUTAGALUNG** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat

Hal.26 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri. Dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa, yakni KRISTIAN HUTAGALUNG hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KRISTIAN HUTAGALUNG sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983)

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang

Hal.27 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi I NYOAN PICA ANTARA, I KOMANG ARDANA dan I NENGAH BRATA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa **KRISTIAN HUTAGALUNG**, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sekira jam 01.00 Wita, bertempat di depan rumah No. 1 di Jalan Patimura Gang Melati Banjar/Lingkungan Pelasa, Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, diketemukan digenggaman tangan kiri terdakwa berupa : 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure Fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi : kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) atau Sabu-sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto dengan berat keseluruhan 1,16 gram Brutto atau 0,36 gram Netto dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;

Menimbang, bahwa Dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 977/NNF/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4235/2016/NF s/d 4238/2016/NF berupa Kristal bening dan 4239/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4240/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam dalam I. adalah **benar**

Hal.28 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen Mentos Pure Fres warna biru yang berisi 3(tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga sabu-sabu, benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikannya terhadap 1 (satu) buah kaleng Permen Mantos Pure Fres warna biru yang berisi 3(tiga) buah plastik klip yang didalamnya berisi 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastic terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto, 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening dan 1(satu) buah handphone Blacberry Curve warna hitam dengan simcard Simpati Nomor : 081237820628. Semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat Pembuktian. Sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diantaranya yakni I NYOAN PICA ANTARA, I KOMANG ARDANA dan I NENGGAH BRATA yang pada

Hal.29 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa KRISTIAN HUTAGALUNG, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sekira jam 01.00 Wita, bertempat bertempat di depan rumah No. 1 di Jalan Patimura Gang Melati Banjar/Lingkungan Pelasa, Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, diketemukan digenggaman tangan kiri terdakwa berupa : 1 (satu) buah kaleng Permen Mentos Pure Fresh warna biru yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi : kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang sering dikenal dengan istilah sabu-sabu seberat 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto, 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto, 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah pipa kaca dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastik terdapat plastik klip berisi berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) atau Sabu-sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto dengan berat keseluruhan 1,16 gram Brutto atau 0,36 gram Netto dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam setelah terdakwa ditanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui mendapat barang berupa 4(empat) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dari Pak CB dan mengakui ... memiliki, menguasai barang berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,36 gram netto dengan tujuan untuk diserahkan kepada seorang atas perintah pak CB, yang dijanjikan/diberi imbalan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) per paket sabu oleh Pak CB namun terdakwa belum menerimanya, terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh mengantarkan sabu kepada pembeli atas perintah Pak CB dan terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu tanpa sepengetahuan teman Pak CB. Terdakwa kenal dengan Pakm CB, karena terdakwa sering bermain Bilyard di Jalan Patih Jelantik Kuta, dan terdakwa dengan Pak CB sering ngobrol tentang pekerjaan dan terdakwa pernah memakai/mengonsumsi sabu, beberapa hari kemudian Pak CB menawarkan untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dengan imbalan uang dan

Hal.30 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bonus sabu gratis untuk dikonsumsi. Dan terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika, Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 23.00 Wita di depan Indosat Jalan Gunung Catur Gatsu Barat, yang diberi oleh Pak CB untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal disepertaran Legian Kuta dan terdakwa pernah menggunakan sabu, kalau terdakwa menggunakan sabu ditempat kos sendiri dan terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 11.00 Wita, dengan cara yaitu terdakwa sendiri menyiapkan pipa kaca, botol air mineral dan pipet, setelah terkumpul botol, pipa kaca dan pipet tersangka rakit menjadi alat hosap bong, setelah itu sabunya masukan kedalam pipa kaca lalu dibakar pakai korek gas setelah dibakar sabunya mencair baru dihisap layaknya seperti orang merokok, begitu seterusnya sampai sabu habis dalam pipa kaca dan terdakwa mengaku setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu, terdakwa merasa lebih semangat dalam bekerja dan matanya tidak merasa mengantuk, kalau tidak dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersangka pingin tidur saja, malas beraktifitas/bekerja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. 977/NNF/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4235/2016/NF s/d 4238/2016/NF berupa Kristal bening dan 4239/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4240/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut diatas yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng permen Mentos Pure Fres warna biru yang berisi 3(tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga sabu-sabu, benar mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;

Hal.31 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng permen Mentos Pure fresh warna biru yang berisi (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah :
    - 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto;
    - 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto;
    - 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastic terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto.
  - 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening;
  - 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam dengan simcard
- Simpati Nomor : 081237820628.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Hal.32 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda.

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KRISTIAN HUTAGALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

Hal.33 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng permen Mentos Pure fresh warna biru yang berisi (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing adalah :
  - 0,33 gram brutto atau 0,13 gram netto;
  - 0,29 gram brutto atau 0,09 gram netto;
  - 0,22 gram brutto atau 0,02 gram netto;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih dibagian dalam pembungkus plastic terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,12 gram netto.
  - 1 (satu) buah tisu warna putih didalamnya berisi pipa kaca bening;
  - 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam dengan simcard Simpati Nomor : 081237820628.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 20 APRIL 2017, oleh kami ERWIN DJONG, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada

Hal.34 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I DEWA GD NGR SASTRADI, SH.,  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi  
oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.,

ERWIN DJONG, SH.MH.,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS tanggal 20 APRIL 2017 baik  
terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik  
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN  
Dps tanggal 20 APRIL 2017.

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.35 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.36 dari 35 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)